



# Efektivitas Kebijakan Restitusi dalam Perlindungan Hak Anak Korban Kejahatan Seksual: Studi Kasus Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN.Bnr

Bogi Yuliawan\*, Hartanto, Teguh Satya Bhakti  
Universitas Krisnadwipayana, Jakarta  
\*email: bogi\_2020022015@unkris.ac.id

Received: 06-01-2025

Accepted: 20-02-2025

Published: 23-02-2025

## Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk mengeksplorasi implementasi pemberian restitusi bagi anak korban tindak pidana kekerasan seksual, dengan fokus pada studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Banjarnegara Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN.Bnr. Kejahatan seksual terhadap anak berdampak serius terhadap kondisi psikologis dan emosional korban, yang sering kali tidak diimbangi oleh perlindungan hukum yang memadai, termasuk hak restitusi. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis deskriptif terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen hukum terkait, dan wawancara dengan narasumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah mengatur hak restitusi bagi anak korban, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala, seperti minimnya pemahaman aparat hukum dan hambatan teknis lainnya. Kesimpulannya, diperlukan penguatan kerangka hukum dan edukasi kepada aparat penegak hukum untuk memastikan pemenuhan hak restitusi sebagai bagian integral dari perlindungan anak korban kekerasan seksual.

**Kata Kunci:** Hak Asasi Anak; Perlindungan Hukum; Restitusi; Tindak Pidana.

## Abstract

*This study examines the implementation of restitution for child victims of sexual violence, focusing on the case of Decision No. 112/Pid.Sus/2022/PN.Bnr by the Banjarnegara District Court. Sexual crimes against children have severe psychological and emotional impacts on victims, often exacerbated by insufficient legal protections, including the right to restitution. This research employs a normative juridical approach with descriptive analysis of relevant legal regulations, legal documents, and interviews with key informants. The findings indicate that although regulations grant restitution rights to child victims, their implementation faces various obstacles, such as limited understanding among law enforcement officers and technical challenges. In conclusion, strengthening the legal framework and educating law enforcement are necessary to ensure the fulfillment of restitution rights as an integral part of the protection of child victims of sexual violence.*

**Keywords:** Children's Rights; Legal Protection; Restitution; Crime.

## A. PENDAHULUAN

Kejahatan seksual terhadap anak merupakan isu yang kompleks dan melibatkan berbagai dimensi sosial, hukum, dan psikologis. Anak, sebagai kelompok rentan dalam masyarakat, memiliki hak yang dilindungi secara hukum, termasuk hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Namun, pada kenyataannya, perlindungan terhadap anak korban kejahatan seksual sering kali tidak optimal. Dalam sistem hukum di Indonesia, fokus perlindungan cenderung lebih berat kepada pelaku



daripada korban, sebagaimana terlihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yang lebih banyak mengatur hak-hak tersangka dibandingkan korban.

Selain itu, dampak kejahatan seksual terhadap anak begitu serius, tidak hanya mencakup kerugian fisik tetapi juga dampak psikologis yang signifikan seperti trauma, gangguan emosional, dan gangguan mental lainnya (Sundari, 2005). Hal ini menegaskan perlunya upaya yang lebih kuat dalam memberikan keadilan dan perlindungan kepada anak korban, termasuk melalui pemberian restitusi sebagai bentuk pengakuan atas hak korban. Restitusi, yang melibatkan ganti rugi oleh pelaku kepada korban, diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017, menjadi salah satu mekanisme penting untuk memberikan keadilan dan pemulihan bagi anak korban kekerasan seksual.

Restitusi, yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, berfungsi sebagai mekanisme untuk mengganti kerugian yang dialami oleh korban akibat tindakan kejahatan seksual. Penelitian oleh Suitela menunjukkan bahwa restitusi bagi anak korban tindak pidana kekerasan seksual di Kabupaten Merauke telah diatur secara hukum, namun penerapannya masih menghadapi berbagai tantangan (Suitela & Alputila, 2023). Hal ini sejalan dengan temuan Rahmi yang menekankan pentingnya kompensasi dan restitusi sebagai bagian dari perlindungan hak asasi manusia bagi korban kejahatan seksual, yang seharusnya tidak hanya bergantung pada pelaku (Rahmi, 2019).

Lebih lanjut, Shaqila menyoroti bahwa restitusi dapat diberikan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, yang menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia telah menyediakan landasan untuk pemenuhan hak restitusi bagi anak korban (Shaqila dkk., 2023). Namun, meskipun ada kerangka hukum yang jelas, implementasi di lapangan sering kali tidak optimal. Hal ini diungkapkan oleh Mustapa, yang menekankan tanggung jawab negara dalam melindungi anak-anak dan memastikan pemulihan hak-hak mereka melalui restitusi dan kompensasi (Mustapa & Sambas, 2023).

Kebijakan hukum pidana yang ada, seperti yang dijelaskan oleh Khumaeroh, bertujuan untuk menciptakan keadilan gender dan memberikan perlindungan kepada korban, namun sering kali tidak diimbangi dengan penegakan hukum yang efektif (Nur Khumaeroh, 2023). Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi dan memperbaiki sistem hukum yang ada agar dapat lebih responsif terhadap kebutuhan anak sebagai korban kejahatan seksual.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa implementasi restitusi yang efektif memerlukan pendekatan multi-aspek, yang mencakup aspek hukum, sosial, dan psikologis. Studi yang dilakukan dalam konteks Indonesia menyoroti pentingnya penyediaan layanan terpadu bagi anak korban kekerasan seksual, yang melibatkan lembaga hukum, kesehatan, dan psikososial. Penelitian ini juga menekankan peran penting peraturan daerah dalam mendukung implementasi kebijakan restitusi sesuai dengan kebutuhan lokal.

Salah satu masalah utama dalam perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual adalah implementasi restitusi yang belum sepenuhnya efektif. Meskipun sudah terdapat landasan hukum yang jelas, seperti dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017, implementasi kebijakan ini di lapangan masih menghadapi kendala. Kendala

tersebut meliputi rendahnya kesadaran aparat penegak hukum tentang hak restitusi korban dan ketidaksiapan sistem hukum dalam memastikan restitusi terlaksana secara adil dan konsisten. Seperti pada kasus kejahatan terjadi di beberapa tempat berbeda di wilayah Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, antara bulan Mei hingga Juli 2022. Lokasi meliputi kamar di rumah terdakwa serta tempat lainnya yang masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Banjarnegara. Modus operandi terdakwa, yang memiliki posisi sebagai pendidik, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap korban. Modus yang digunakan termasuk tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk korban untuk melakukan atau membiarkan perbuatan cabul terjadi. Korban adalah anak di bawah umur, sesuai definisi hukum yang tercantum dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.

Peristiwa terjadi pada bulan Mei 2022 di malam hari sekitar pukul 21.30 WIB. Peristiwa lainnya terjadi pada bulan Juni 2022 dengan beberapa insiden di malam hari sekitar pukul 20.00–21.30 WIB di kamar terdakwa. Insiden lain terjadi pada tanggal 19 dan 29 Juli 2022 di lokasi yang sama. Terdakwa dalam kasus ini memiliki hubungan otoritas terhadap korban, yang memperkuat pola pemaksaan dan dominasi dalam tindakannya. Korban, yang adalah anak di bawah umur, menjadi pihak yang mengalami dampak fisik dan psikis akibat tindakan tersebut. Kasus ini kemudian diproses di Pengadilan Negeri Banjarnegara dengan nomor perkara 112/Pid.Sus/2022/PN.Bnr. Perkara ini mengacu pada Pasal 82 ayat (2) UU Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, serta pasal-pasal lainnya dalam KUHP terkait pencabulan.

Pengadilan memutuskan perkara ini dengan menetapkan kewajiban restitusi bagi pelaku sebagai bentuk pemenuhan hak korban sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana. Namun, pelaksanaan restitusi menghadapi kendala, sebagaimana dianalisis dalam penelitian ini. Kronologi ini memberikan gambaran mendetail tentang pola kejadian, hubungan antara pelaku dan korban, serta konteks hukum yang mendasari penelitian terhadap implementasi restitusi bagi korban.

Penelitian ini penting dilakukan karena kekerasan seksual terhadap anak memiliki dampak yang sangat serius, baik secara fisik maupun psikologis, yang memerlukan penanganan hukum yang lebih komprehensif dan berkeadilan. Sistem hukum yang ada di Indonesia, khususnya KUHP, belum sepenuhnya memberikan perhatian yang memadai terhadap hak-hak korban dibandingkan hak-hak pelaku kejahatan. Kondisi ini memperparah situasi anak korban, yang tidak hanya mengalami kerugian akibat kejahatan tetapi juga sering kali menghadapi ketidakadilan dalam proses hukum.

Selain itu, restitusi sebagai salah satu bentuk pemulihan korban telah diatur dalam berbagai peraturan, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017, namun implementasinya di lapangan masih menghadapi kendala signifikan. Kurangnya pemahaman dan kesadaran aparat penegak hukum, serta ketidaksiapan sistem pelaksana, menyebabkan hak restitusi korban sering kali terabaikan. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan analisis mendalam mengenai pelaksanaan restitusi dan menemukan solusi untuk memperkuat perlindungan hukum bagi anak korban kejahatan seksual, sehingga mendorong sistem peradilan yang lebih responsif dan berkeadilan bagi korban.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang bertujuan untuk menganalisis implementasi restitusi bagi anak korban kekerasan seksual berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia (Simatupang, 2010) lihat juga (Hartanto, 2018). Metode ini mencakup kajian terhadap hukum tertulis, doktrin hukum, serta putusan pengadilan.

Data dikumpulkan melalui studi dokumen, termasuk undang-undang, peraturan pelaksana, dan dokumen kasus, seperti Putusan Pengadilan Negeri Banjarnegara Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN.Bnr. Data sekunder diperoleh dari literatur ilmiah terkait, baik berupa buku maupun artikel jurnal. Teknik analisis dilakukan secara kualitatif-deskriptif untuk menggambarkan kondisi aktual implementasi restitusi serta mengevaluasi efektivitas hukum yang berlaku.

Studi ini berfokus pada penerapan restitusi berdasarkan Pasal 71D Undang-Undang Perlindungan Anak dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017, serta pengaruh faktor penegak hukum dan korban terhadap pelaksanaannya. Penelitian berlangsung selama kurun waktu yang mencakup proses pengumpulan data primer dan sekunder hingga tahap analisis yuridis.

## **C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Korban Kejahatan Seksual di Indonesia**

Penelitian ini menemukan bahwa implementasi restitusi bagi anak korban kejahatan seksual di Indonesia, khususnya dalam kasus yang diputus oleh Pengadilan Negeri Banjarnegara Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN.Bnr, belum berjalan optimal.

Restitusi diatur dalam beberapa perangkat hukum utama, termasuk:

- a) Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2017  
Mendefinisikan restitusi sebagai pembayaran ganti rugi yang dibebankan kepada pelaku atas kerugian materiil dan/imateriil yang dialami korban.
- b) Pasal 71D UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak  
Menyatakan bahwa setiap anak korban kejahatan memiliki hak untuk mengajukan restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku.
- c) Pasal 98-101 KUHP  
Memberikan mekanisme penggabungan tuntutan ganti kerugian dalam perkara pidana, termasuk syarat bahwa tuntutan harus diajukan sebelum pembacaan tuntutan oleh jaksa.

Hukum positif ini menetapkan bahwa restitusi bertujuan untuk memulihkan kondisi korban, termasuk secara material, psikologis, dan sosial. Dalam konteks kasus ini, restitusi dimaksudkan untuk membantu korban anak dalam menghadapi dampak dari kekerasan seksual yang dideritanya.

Dalam kasus Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN.Bnr di Pengadilan Negeri Banjarnegara, restitusi diterapkan sebagai bentuk pemulihan bagi anak korban tindak pidana kekerasan seksual. Restitusi diberikan untuk mengganti kerugian materiil dan imateriil yang dialami korban akibat tindak pidana kekerasan seksual. Penegakan restitusi dilakukan melalui proses peradilan pidana, di mana korban atau keluarganya dapat mengajukan tuntutan ganti rugi dalam proses persidangan.

Dalam perkara ini:

- a) Hak restitusi ditetapkan oleh hakim sebagai bagian dari putusan pengadilan.
- b) Restitusi dimaksudkan untuk mengganti dampak kerugian material serta memberikan kompensasi atas penderitaan psikis yang dialami korban.

Namun, dalam penerapannya, peneliti mencatat bahwa fokus utama restitusi lebih sering diarahkan pada kerugian material, seperti biaya medis atau rehabilitasi fisik, sementara dampak psikis korban kurang mendapatkan perhatian yang memadai.

Penelitian juga mengungkap bahwa posisi anak sebagai korban sering kali tidak diperhatikan dengan memadai dalam sistem peradilan. Anak-anak kerap dipandang sebagai alat bukti dalam pengadilan, bukan sebagai subjek hukum yang memiliki hak. Akibatnya, kebutuhan pemulihan korban, baik dari segi ekonomi maupun psikologis, sering terabaikan dalam pelaksanaan restitusi. Peran aparat penegak hukum sangat memengaruhi pelaksanaan restitusi. Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa keterbatasan kapasitas hakim, jaksa, dan polisi dalam memahami serta mengimplementasikan aturan restitusi menjadi hambatan besar. Hal ini terlihat dari minimnya upaya untuk mengoptimalkan restitusi dalam putusan pengadilan, yang sering kali hanya mencakup kompensasi material tanpa memperhatikan aspek pemulihan psikologis korban.

Peran aparat penegak hukum dalam menghambat pelaksanaan restitusi, antara lain:

- a) Kurangnya Pemahaman tentang Mekanisme Restitusi

Banyak aparat hukum yang kurang memahami prosedur pelaksanaan restitusi, termasuk cara menilai dan menghitung kerugian materiil dan imateriil yang dialami korban.

Kesalahan dalam interpretasi regulasi dapat menyebabkan restitusi tidak diprioritaskan dalam putusan atau jumlah restitusi yang ditetapkan tidak mencerminkan kerugian nyata korban.

- b) Proses Hukum yang Lambat dan Rumit

Penggabungan tuntutan restitusi ke dalam perkara pidana sering kali memperpanjang waktu penyelesaian kasus, sehingga menghambat pemulihan korban.

Ketidakefisienan birokrasi di pengadilan atau jaksa penuntut umum juga menjadi kendala dalam memastikan hak restitusi korban dipenuhi.

- c) Kurangnya Dukungan kepada Korban

Aparat hukum terkadang gagal memberikan pendampingan atau informasi yang cukup kepada korban dan keluarga tentang hak restitusi mereka, kurangnya dukungan dari lembaga terkait, seperti Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), membuat korban tidak mendapatkan perlindungan yang memadai untuk menjalani proses hukum secara efektif. Hal ini terutama terjadi ketika korban berasal dari latar belakang ekonomi yang lemah atau kurang teredukasi.

Trauma yang dialami korban sering kali tidak diakomodasi dengan baik oleh aparat hukum, sehingga korban tidak merasa nyaman untuk terlibat dalam proses hukum.

- d) Minimnya Pengawasan terhadap Pelaksanaan Putusan

Setelah pengadilan memutuskan restitusi, pengawasan terhadap pelaksanaan putusan sering kali tidak dilakukan secara maksimal. Akibatnya, banyak pelaku yang mengabaikan kewajiban mereka untuk membayar restitusi, sementara korban tidak memiliki akses untuk menuntut pelaksanaan putusan tersebut.

Dalam praktik internasional, restitusi sering kali dijalankan sebagai bagian dari pendekatan keadilan restoratif yang mencakup pemulihan kondisi korban secara holistik. Standar seperti United Nations Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power menekankan bahwa restitusi harus mencakup kompensasi material, pemulihan psikologis, dan dukungan sosial (Suzuki, 2023).

Dalam perbandingan dengan negara lain, misalnya, di negara-negara Eropa, sistem restitusi sering kali lebih terintegrasi dalam proses peradilan, dengan mekanisme yang jelas untuk memastikan bahwa korban mendapatkan ganti rugi secara tepat waktu dan adil. Di banyak negara, hukum memberikan hak yang lebih kuat kepada korban untuk mengajukan klaim restitusi, dan ada lembaga khusus yang menangani masalah ini (Vitasari dkk., 2020). Sebagai contoh, di Jerman, sistem hukum memberikan perlindungan yang lebih besar kepada korban dengan adanya lembaga yang secara khusus menangani restitusi dan kompensasi bagi korban kejahatan, sehingga memudahkan proses pengajuan klaim (Audina, 2022).

Sementara itu, di Indonesia, meskipun ada upaya untuk memperbaiki sistem restitusi, seperti melalui pembentukan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), masih terdapat banyak tantangan dalam implementasinya. Banyak korban yang tidak mendapatkan restitusi karena pelaku tidak mampu membayar, dan negara tidak selalu mengambil tanggung jawab untuk memberikan kompensasi (Sujarwo, 2020) lihat juga (Siswandi dkk., 2023). Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada kerangka hukum yang ada, pelaksanaannya masih jauh dari ideal. Dalam konteks hukum internasional, perlindungan terhadap korban kejahatan juga diatur dalam berbagai konvensi, yang menekankan pentingnya restitusi sebagai bagian dari hak korban (Audina, 2022). Namun, implementasi di tingkat nasional sering kali bervariasi, tergantung pada komitmen pemerintah dan sistem hukum yang berlaku. Di Indonesia, meskipun ada kemajuan dalam pengakuan hak korban, tantangan dalam pelaksanaan dan penegakan hukum tetap menjadi isu yang perlu diatasi (Sulistiani, 2022).

Pelaksanaan restitusi di Indonesia masih tertinggal dari standar tersebut. Restitusi di Indonesia cenderung fokus pada aspek material dan kurang memperhatikan dampak psikologis yang diderita korban. Selain itu, mekanisme pengajuan restitusi di Indonesia masih rumit dan birokratis, berbeda dengan pendekatan internasional yang menekankan prosedur yang sederhana dan cepat. Meskipun demikian, regulasi yang ada di Indonesia memiliki potensi untuk dioptimalkan. Beberapa elemen internasional, seperti integrasi layanan dukungan psikososial untuk korban, dapat diadopsi untuk memperkuat sistem restitusi di Indonesia.

## **2. Upaya atau Solusi untuk Penguatan Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Korban Kejahatan Seksual di Indonesia**

Penelitian ini menunjukkan bahwa restitusi merupakan elemen integral dari keadilan restoratif, terutama dalam konteks anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual. Berikut adalah poin-poin utama yang menjelaskan pentingnya restitusi sebagai bagian dari keadilan restoratif, antara lain:

a) Restitusi sebagai Pemulihan Kondisi Korban

Pemulihan Material dan Psikologis: Restitusi dirancang untuk mengganti kerugian materiil dan imateriil yang dialami korban. Dalam konteks anak korban kekerasan seksual, restitusi tidak hanya mencakup biaya medis atau rehabilitasi, tetapi juga kompensasi atas penderitaan psikologis yang timbul akibat kejahatan tersebut (Braithwaite, 2002).

Pemberdayaan Korban: Dengan menerima restitusi, korban dapat merasa dihargai sebagai subjek hukum yang memiliki hak, bukan hanya sebagai alat bukti dalam proses peradilan.

b) Restitusi sebagai Alat Pemulihan Sosial

Reintegrasi Sosial: Restitusi membantu korban, khususnya anak, untuk menjalani pemulihan yang memungkinkan mereka kembali ke masyarakat tanpa stigma atau trauma yang berkepanjangan.

Keseimbangan dalam Proses Hukum: Dengan memastikan pelaku bertanggung jawab untuk memberikan restitusi, sistem hukum menciptakan keseimbangan antara penegakan hukum terhadap pelaku dan pemulihan kondisi korban.

c) Kontribusi pada Prinsip Keadilan Restoratif

Penekanan pada Pemulihan daripada Pembalasan: Keadilan restoratif berfokus pada pemulihan hubungan sosial yang rusak akibat kejahatan. Restitusi memainkan peran penting dalam memperbaiki hubungan tersebut dengan memastikan pelaku bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan.

Mengurangi Dampak Trauma: Dalam keadilan restoratif, tujuan utama adalah meminimalkan trauma yang dialami korban. Restitusi memberikan dukungan konkret yang memungkinkan korban untuk melanjutkan hidup mereka dengan lebih baik.

d) Restitusi sebagai Bentuk Tanggung Jawab Pelaku

Peningkatan Kesadaran Pelaku: Dengan diwajibkan membayar restitusi, pelaku dihadapkan langsung pada konsekuensi perbuatannya, yang dapat meningkatkan rasa tanggung jawab dan memberikan efek jera (Coleman, 1999).

Pembayaran Ganti Rugi sebagai Kewajiban Hukum: Restitusi menjembatani antara hukum pidana dan tanggung jawab sipil, mengintegrasikan elemen punitif dengan kompensasi.

e) Dukungan terhadap Prinsip Hukum Internasional

Penelitian ini mengaitkan restitusi dengan standar internasional yang diatur dalam United Nations Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power, yang menekankan bahwa: Korban harus mendapatkan kompensasi sebagai bagian dari pemulihan keadilan dan restitusi harus mencakup kerugian ekonomi, penderitaan mental, dan kebutuhan medis yang timbul akibat tindak pidana khususnya perlindungan anak sebagai hak asasi manusia (Freeman, 2011).

Implementasi restitusi di Indonesia, meskipun masih memerlukan banyak perbaikan, mencerminkan upaya untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip ini ke dalam sistem hukum nasional.

Selain itu, diperlukan suatu rekomendasi untuk memperbaiki regulasi agar pelaksanaan restitusi dapat lebih efektif dan berkontribusi terhadap pemulihan korban tindak pidana, khususnya anak korban kejahatan seksual, antara lain:

a) Penyempurnaan Aturan Perhitungan Restitusi

Pengaturan mekanisme penilaian kerugian immaterial regulasi yang ada, seperti PP No. 43 Tahun 2017, perlu dilengkapi dengan panduan jelas mengenai perhitungan kerugian immaterial, termasuk trauma psikologis dan dampak sosial yang dialami korban. Hal ini dapat mengacu pada standar internasional atau melibatkan tenaga ahli psikologi untuk memberikan penilaian objektif.

Standar penilaian restitusi yang komprehensif, regulasi baru dapat memasukkan indikator spesifik untuk mengukur kerugian, seperti biaya rehabilitasi medis, konseling psikologis, kehilangan potensi pendidikan, dan kerugian sosial akibat stigma.

b) Peningkatan Efisiensi Proses Hukum

Penyederhanaan prosedur restitusi penggabungan tuntutan restitusi dalam proses pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 98-101 KUHP, sering kali memperlambat proses pengadilan. Peraturan baru perlu menyederhanakan mekanisme ini, misalnya dengan menyediakan jalur cepat (*fast-track*) untuk tuntutan restitusi tanpa mengurangi hak-hak pelaku dan korban.

Integrasi restitusi dengan putusan pidana, regulasi dapat mewajibkan hakim untuk secara otomatis mempertimbangkan restitusi dalam setiap putusan pidana yang melibatkan anak sebagai korban, tanpa harus melalui proses pengajuan terpisah.

c) Penguatan Peran Lembaga Perlindungan

Mandat lebih kuat bagi LPSK, peraturan baru perlu memperkuat perannya dalam mendampingi korban dalam proses restitusi, termasuk memberikan layanan hukum, psikologis, dan logistik.

Penyediaan dana bantuan korban, pemerintah dapat mempertimbangkan pembuatan dana bantuan sementara bagi korban apabila pelaku tidak mampu membayar restitusi, yang kemudian dapat diganti melalui mekanisme denda atau penagihan lainnya.

d) Regulasi tentang Pengawasan Pelaksanaan Putusan Restitusi

Peningkatan sistem pengawasan perlu diatur mekanisme pengawasan pelaksanaan putusan restitusi, termasuk penjatuhan sanksi tambahan bagi pelaku yang gagal memenuhi kewajibannya. Hal ini dapat mencakup pengawasan oleh lembaga independen atau komite pengawas khusus.

Pemantauan berkelanjutan terhadap korban, regulasi harus mewajibkan lembaga terkait untuk memantau perkembangan korban setelah restitusi diberikan, memastikan bahwa restitusi benar-benar berfungsi sebagai alat pemulihan.

e) Edukasi dan Pelatihan untuk Aparat Hukum

Pengembangan modul pelatihan regulasi baru dapat mewajibkan pelatihan intensif bagi hakim, jaksa, polisi, dan petugas pengadilan tentang implementasi restitusi, termasuk prinsip keadilan restoratif dan metode penghitungan kerugian.

Penambahan unit khusus di pengadilan, dibutuhkan regulasi yang mewajibkan setiap pengadilan memiliki unit khusus yang menangani restitusi, termasuk membantu korban dalam pengajuan dan pelaksanaan tuntutan.

Temuan penelitian ini memberikan landasan yang kuat untuk memperbaiki regulasi dan kebijakan terkait restitusi di Indonesia. Dengan merevisi regulasi yang ada dan menyusun kebijakan baru yang berfokus pada perlindungan dan pemulihan korban, pelaksanaan restitusi dapat lebih efektif dan sejalan dengan prinsip keadilan restoratif. Langkah-langkah ini akan membantu memastikan bahwa anak korban tindak pidana kekerasan seksual mendapatkan hak mereka secara penuh dan adil.

#### **D. SIMPULAN**

Penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan restitusi bagi anak korban tindak pidana kekerasan seksual, sebagaimana tercermin dalam kasus Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN.Bnr di Pengadilan Negeri Banjarnegara, masih menghadapi banyak kendala meskipun telah diatur dalam kerangka hukum positif Indonesia. Undang-Undang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2017, dan ketentuan dalam KUHAP telah memberikan dasar hukum yang jelas untuk restitusi, namun implementasinya belum mampu memenuhi kebutuhan pemulihan korban secara holistik. Kendala utama meliputi minimnya pemahaman aparat hukum tentang mekanisme restitusi, keterbatasan prosedural yang memperpanjang proses hukum, serta kurangnya perhatian terhadap kerugian imaterial, seperti trauma psikologis. Selain itu, pengawasan terhadap pelaksanaan putusan restitusi sering kali tidak dilakukan secara memadai, sehingga hak korban tidak sepenuhnya terpenuhi. Dalam kasus ini, restitusi yang diberikan lebih banyak berfokus pada kompensasi material, sementara aspek pemulihan psikologis dan sosial korban masih terabaikan.

Penelitian ini memberikan beberapa rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan restitusi di Indonesia, diantaranya: perbaikan regulasi, peningkatan kapasitas aparat hukum, penguatan lembaga perlindungan, dan pengawasan pelaksanaan restitusi. Rekomendasi-rekomendasi di atas diharapkan penelitian ini dapat menawarkan panduan untuk perbaikan kebijakan dan regulasi yang lebih inklusif, sehingga hak-hak anak korban kejahatan seksual dapat terlindungi secara lebih baik. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat mendorong perubahan sistem hukum yang lebih responsif terhadap kebutuhan korban, terutama dalam hal pemulihan psikologis dan sosial sebagai bagian dari proses keadilan yang menyeluruh.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Audina, N. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelanggaran HAM Berat (Tinjauan Hukum Nasional dan Internasional). *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, 7(2), 183–198. <https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v7i2.2862>
- Braithwaite, J. (2002). *Restorative Justice and Responsive Regulation*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/oso/9780195136395.001.0001>
- Coleman, J. L. (1999). *Readings in the Philosophy of Law*. Garland.
- Freeman, M. (2011). *Children's Rights: Progress and Perspectives*. Brill.

- <https://doi.org/10.1163/ej.9789004190498.i-527>
- Hartanto, H. (2018). *Metodologi Penelitian Hukum*. Cakrawala Cendekia.
- Mustapa, A. M. H., & Sambas, N. (2023). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pemerkosaan Anak di Bawah Umur yang Dilakukan oleh Ayah Tiri Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 3(2), 95–100. <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i2.2804>
- Nur Khumaeroh, I. (2023). Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Perkembangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang Bertujuan Menciptakan Keadilan Gender. *Jurnal Hukum Indonesia*, 2(2), 53–59. <https://doi.org/10.58344/jhi.v2i2.14>
- Rahmi, A. (2019). Pemenuhan Restitusi dan Kompensasi Sebagai Bentuk Perlindungan Bagi Korban Kejahatan Seksual Dalam Sistem Hukum di Indonesia. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 140–159. <https://doi.org/10.30596/dll.v4i2.3173>
- Shaqila, F., Marlina, & Lubis, R. (2023). Hak Restitusi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana dan Implementasinya Dalam Putusan Hakim. *Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues*, 2(2), 11–18. <https://doi.org/10.32734/nlr.v2i2.11520>
- Simatupang, D. P. N. (2010). *Modul Perkuliahan Metode Penelitian Hukum*. Program Studi Magister Ilmu Hukum Unkris.
- Siswandi, S., Sulistiani, L., & Takariawan, H. A. (2023). Pelaksanaan Restitusi LPSK Untuk Korban KDRT Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Jurnal Yustitia*, 16(2), 196–206. <https://doi.org/10.62279/yustitia.v16i2.984>
- Suitela, M. B., & Alputila, M. J. (2023). Pemberian Hak Restitusi Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Jurnal Restorative Justice*, 7(1), 56–70. <https://doi.org/10.35724/jrj.v7i1.5238>
- Sujarwo, H. (2020). Pembaharuan Restitusi Kepada Korban Tindak Pidana Dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban Berdasarkan Nilai-Nilai Hukum Islam. *Manarul Qur'an: Jurnal Ilmiah Studi Islam*, 20(1), 57–68. <https://doi.org/10.32699/mq.v20i1.1614>
- Sulistiani, L. (2022). Problematika Hak Restitusi Korban Pada Tindak Pidana yang Diatur KUHP dan di Luar KUHP. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 7(1), 81–101. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v7i1.948>
- Sundari, S. (2005). *Kesehatan Mental Dalam Kehidupan*. Rineka Cipta.
- Suzuki, M. (2023). Victim Recovery in Restorative Justice: A Theoretical Framework. *Criminal Justice and Behavior*, 50(12), 1893–1908. <https://doi.org/10.1177/00938548231206828>
- Vitasari, S. D., Sukananda, S., & Wijaya, S. (2020). Pelaksanaan Pemberian Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Diversi: Jurnal Hukum*, 6(1), 92–117. <https://doi.org/10.32503/diversi.v6i1.998>